



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Muara Muntai, 06 September 1979, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini bertindak atas diri sendiri nama anak di bawah umur bernama, ANAK I, Lahir di Samarinda 4 Januari 2004 dan ANAK II, Lahir Di Samarinda 14 September 2008, dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. XXX, tanggal lahir, 30 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah, tempat kediaman di Jalan Silkar, RT 15, XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**; selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 September 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam tertanggal 29

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 dengan Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Pnj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ALMARHUM pada tanggal 18 Januari 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 022/22/II/2002 tanggal 18 Januari 2002;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai Dua orang anak bernama:
 - a) ANAK I, lahir tanggal 4 Januari 2004;
 - b) ANAK II, lahir tanggal 14 September 2008;
3. Bahwa almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, (bukti surat kematian dari Pencatatan Sipil NO. 6409-KM-24102018-0002,- Tanggal 24 Oktober 2018;
4. Bahwa Bapak almarhum ALMARHUM yang bernama AYAH ALMARHUM terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2010 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 6409-KM-18122012-0001 dan Ibu Almarhum ALMARHUM yang bernama PEMOHON II (Pemohon II) masih hidup sampai saat ini;
5. Bahwa almarhum ALMARHUM mempunyai saudara Kandung yang masing masing bernama:
 - a. SAUDARA KANDUNG I
 - b. SAUDARA KANDUNG II
 - c. SAUDARA KANDUNG III
 - d. SAUDARA KANDUNG IV
 - e. SAUDARA KANDUNG V
 - f. SAUDARA KANDUNG VI
6. Bahwa setelah almarhum ALMARHUM meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON II, lahir tanggal 30 Desember 1952;
 - b. PEMOHON I, lahir tanggal 06 September 1979;
 - c. ANAK I, lahir tanggal, 4 Januari 2004;
 - d. ANAK II, lahir tanggal 14 September 2008;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya;
8. Bahwa almarhum **ALMARHUM** tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang;
9. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, juga meninggalkan harta bersama berupa tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, Rumah di XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan Para Pemohon mohon penetapan ahli Waris terhadap khusus harta Bersama yang menjadi harta warisan atau harta peninggalan almarhum **ALMARHUM**;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **ALMARHUM** telah meninggal dunia tanggal 17 Oktober 2018;
3. Menyatakan ayah almarhum **ALMARHUM** yaitu **AYAH ALMARHUM** telah meninggal dunia tanggal 09 Desember 2010;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum **ALMARHUM** adalah;
 - Pemohon I **PEMOHON I**, dan anaknya yang masih dibawah umur **ANAK I**, lahir tanggal 4 januari 2004 dan **ANAK II**, lahir tanggal 14 September 2008 adalah ahli waris dari almarhum **ALMARHUM**;
 - Pemohon II **PEMOHON II**;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan terdapat perbaikan yang disampaikan oleh Para Pemohon di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 19 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen Pos (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUM, Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Penajam Paser Utara tertanggal 24 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen Pos (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dan ALMARHUM, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda tertanggal 18 Januari 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen Pos (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 09 Agustus 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen Pos (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Penajam Paser Utara tertanggal 24 Nopember 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor XXX, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 19 September 2019. Bukti surat

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanpa Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor XXX, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 07 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos (P.7);
8. Fotocopy Akta Kematian atas nama AYAH ALMARHUM, Nomor XXX, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 19 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor XXX tanggal 24 Oktober 2018 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Girimukti dan diketahui Camat Penajam tertanggal 24 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos (P.9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 21 September 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos (P.10);

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I**, Tempat, Tanggal Lahir, Balikpapan, 02 Februari 1975 / umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Pnj.



- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai Anak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah menantu dari Pemohon II, karena Pemohon I menikah dengan anak Pemohon II yang bernama ALMARHUM;
- Bahwa antara ALMARHUM dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni ANAK I, dan ANAK II;
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober tahun 2018 dikarenakan meninggal mendadak dan tidak ada sakit;
- Bahwa ketika ALMARHUM meninggal dunia ayah kandung ALMARHUM yang bernama AYAH ALMARHUM sudah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 2010;
- Bahwa selama hidupnya ALMARHUM hanya pernah menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa semasa hidupnya hubungan ALMARHUM dengan para Pemohon sangat baik dan para Pemohon bukan penyebab kematian ALMARHUM;
- Bahwa ketika meninggal dunia ALMARHUM dalam keadaan beragama Islam, begitu juga para Pemohon hingga kini tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ALMARHUM tidak memiliki orang tua angkat maupun anak angkat
- Bahwa sampai saat meninggalnya ALMARHUM tidak pernah bercerai dari Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ALMARHUM tidak memiliki ahli waris selain dari para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ALMARHUM tidak memiliki hutang dan wasiat apapun;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari Almarhum ALMARHUM;

2. SAKSI II, Tempat Tanggal Lahir, Muan, 10 Mei 1988 / umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai menantu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah menantu dari Pemohon II, karena Pemohon I menikah dengan anak Pemohon II yang bernama ALMARHUM;
- Bahwa antara ALMARHUM dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni ANAK I, dan ANAK II;
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober tahun 2018 dikarenakan meninggal mendadak dan tidak ada sakit;
- Bahwa ketika ALMARHUM meninggal dunia ayah kandung ALMARHUM yang bernama AYAH ALMARHUM sudah meninggal dunia terlebih dahulu beberapa tahun sebelumnya;
- Bahwa selama hidupnya ALMARHUM hanya pernah menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa semasa hidupnya hubungan ALMARHUM dengan para Pemohon sangat baik dan para Pemohon bukan penyebab kematian ALMARHUM;
- Bahwa ketika meninggal dunia ALMARHUM dalam keadaan beragama Islam, begitu juga para Pemohon hingga kini tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ALMARHUM tidak memiliki orang tua angkat maupun anak angkat
- Bahwa sampai saat meninggalnya ALMARHUM tidak pernah bercerai dari Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ALMARHUM tidak memiliki ahli waris selain dari para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ALMARHUM tidak memiliki wasiat apapun;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari Almarhum ALMARHUM;

Bahwa Para Pemohon telah menyatakan tidak ada lagi yang disampaikan dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dan para Pemohon berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Penajam berwenang mengadili perkara ini baik secara absolut maupun secara relatif, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir ke persidangan dan dalam hal ini Pemohon I bertindak atas diri sendiri dan anak di bawah umur yang bernama bernama, ANAK I, Lahir di Samarinda 4 Januari 2004 dan ANAK II, Lahir Di Samarinda 14 September 2008, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terkait legal standing Pemohon I untuk mewakili anak kandungnya sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak yang belum dewasa atau belum mencapai usia minimal 18 tahun dan atau 21 tahun diwakili oleh orang tuanya dalam hal melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan selama tidak di cabut kekuasaannya oleh Pengadilan, yang dalam hal ini anak yang bernama ANAK I dan ANAK II belum mencapai usia 18 tahun dan atau 21 tahun dan Pemohon I masih memiliki kekuasaan terhadap anak tersebut atau kekuasaannya terhadap anak tersebut tidak dicabut berdasarkan putusan Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I mempunyai legal standing sebagai subjek hukum untuk mewakili anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan untuk di tetapkan sebagai ahli waris dari ALMARHUM ini untuk keperluan pengurusan

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah atas nama ALMARHUM, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon ada kepentingan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 (Satu) dan angka 5 (lima), Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 & P.7 (fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Penajam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, yang padanya memenuhi ketentuan kewenangan relatif sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUM) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2018 dan merupakan anak kandung dari Pemohon II yang tidak ada bantahan terhadapnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kutipan akta nikah) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran pernikahan ALMARHUM dan PEMOHON I (Pemohon I) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I dan ANAK II) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran ANAK I dan ANAK II, sebagai anak kandung dari ALMARHUM dan Pemohon I bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan kedudukan Pemohon I, sebagai Ibu Kandung dengan status cerai mati dan anak-anaknya bernama ANAK I dan ANAK II yang tidak ada bantahan terhadapnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Kutipan Akta Kematian atas nama AYAH ALMARHUM) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa AYAH ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2010, yang tidak ada bantahan terhadapnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari ALMARHUM) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan (*onderhand akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris yang ditinggal oleh ALMARHUM, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dikarenakan tidak ada bantahan dari para Para Pemohon yang sesuai dengan kaidah yurisprudensi "oleh karena ditandatangani pembuat, dan Penggugat/Para Pemohon tidak membantah isinya, oleh Pengadilan dianggap mempunyai nilai pembuktian yang sempurna" putusan MA Nomor 4434 K/Pdt/1986 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Sertipikat atas nama ALMARHUM) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan (authentieke akte), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanah bersertipikat milik ALMARHUM bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Para Pemohon (SAKSI I) tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg oleh karenanya menurut majelis hakim keterangannya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Para Pemohon (SAKSI II) mempunyai hubungan keluarga namun bukan keluarga dari garis lurus sedarah atau semenda dengan para Para Pemohon dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon dan saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya menurut majelis hakim keterangannya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2018 disebabkan meninggal mendadak dan bukan karena sakit;
- Bahwa ayah kandung ALMARHUM yang bernama AYAH ALMARHUM telah meninggal dunia sebelum ALMARHUM meninggal dunia yaitu pada 9 Desember 2010 sedangkan ibu kandung ALMARHUM yang bernama PEMOHON II (Pemohon II) masih hidup;
- Bahwa selama hidupnya ALMARHUM dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa selama hidupnya ALMARHUM tidak pernah bercerai dengan Pemohon I dan pula tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua anak yang bernama ANAK I dan ANAK II sebagai ahli waris tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon bukanlah penyebab kematian dari almarhum ALMARHUM;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepengurusan penetapan ahli waris dari almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum point 1 (satu), Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu petitum 2 (dua) dan 5 (lima);

Menimbang, bahwa petitum point 2 (dua) para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama menyatakan menurut hukum bahwa telah meninggal dunia suami Pemohon I dan anak kandung dari Pemohon II yang bernama ALMARHUM pada tanggal 17 Oktober 2018 akibat meninggal mendadak;

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi yang telah dikonstatir maka harus dinyatakan terbukti telah meninggal dunia ALMARHUM pada tanggal 17 Oktober 2018 disebabkan meninggal mendadak;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum point 2 (dua) dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa petitum point 3 (tiga) memohon agar ayah kandung ALMARHUM yaitu AYAH ALMARHUM dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.8 serta keterangan saksi-saksi yang telah dikonstatir maka harus dinyatakan terbukti telah meninggal dunia ayah kandung ALMARHUM yaitu AYAH ALMARHUM pada tanggal 09 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum point 3 (tiga) dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa petitum point 4 (empat) memohon agar menetapkan Para Pemohon dan kedua anak bernama ANAK I dan ANAK II sebagai ahli waris dari ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek."

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

c. Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas secara hukum telah terbukti bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia, karenanya orang yang pada saat ALMARHUM meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan dengannya serta tidak mempunyai halangan kewarisan sebagaimana Pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam merupakan ahli waris dari ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa pada saat ALMARHUM meninggal dunia, ayah dari ALMARHUM telah lebih dahulu meninggal dunia dari ALMARHUM sehingga tidak mendapatkan bagian waris karena salah satu terhalangnya waris berdasarkan fiqh Islam adalah karena kematian sedangkan ibu, istri dan kedua anaknya masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.9. serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang telah di konstantir, maka pada saat ALMARHUM meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah:

1. PEMOHON II (ibu kandung, Pemohon II)
2. PEMOHON I (Isteri, Pemohon I)
3. ANAK I (Anak Kandung perempuan)
4. ANAK II (Anak Kandung laki-laki)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق
النسب صح

Artinya : *"Jika pengakuan Para Pemohon sesuai dengan keterangan saksi dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungny silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitem point 4 (empat) dapat dikabulkan;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum point 5 (lima) Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan harta peninggalan (*tirkah*) dari ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti P.10 serta keterangan saksi-saksi yang telah dikonstatir maka harus dinyatakan terbukti bahwa objek tersebut merupakan harta peninggalan (*tirkah*) dari ALMARHUM sehingga berdasarkan pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam makna "*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris*" yang perpindahannya tersebut menuju kepada ahli waris sehingga dikarenakan hal ini ahli waris ALMARHUM dapat mengurus harta-harta atas nama ALMARHUM tersebut di atas;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, dan Majelis Hakim sepakat bahwa petitum point 5 (lima) tersebut dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya kepada Para Pemohon;

Menimbang, petitum angka 1 (satu) bahwa Para Pemohon memohon agar permohonannya di kabulkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2018 disebabkan meninggal mendadak;

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan ayah kandung ALMARHUM yaitu AYAH ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2010;
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari ALMARHUM adalah sebagai berikut:
 - 4.1 PEMOHON II (ibu kandung);
 - 4.2 PEMOHON I (Isteri);
 - 4.3 ANAK I (Anak Kandung Perempuan);
 - 4.4 ANAK II (Anak Kandung Laki-laki);
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000.00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Biaya PNBP	Rp	60.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	316.000,-

Tiga ratus enam belas ribu rupiah

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)